



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 6 /KPTS/ I /2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DANA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, maka Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dalam membantu fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud;
 - b. bahwa Pejabat yang diusulkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebhendaharaan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 900/1057/BPKD/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal: Usulan SK Kuasa Bendahara Umum (BUD) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

MEMUTUSKAN :

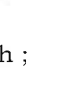
- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk **SDR. MUHAMMAD FAISAL HASAN, SE** Nip. 19740830 200003 1 002 sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan atasan langsungnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *ex. Officio* Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

X

SPECIMEN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (PEN)	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

- Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.